

**MENYELISIK PERTIMBANGAN HAKIM YANG
MEMILIKI KECENDERUNGAN KESESATAN
BERPIKIR ATAS KONSEP PERJANJIAN KREDIT
DAN JAMINAN (KAJIAN ARGUMEN HAKIM ATAS
KASUS PT MIMI KIDS GARMINDO DENGAN
NOMOR PERKARA: 482/PDT.G/2016/PN.BDG)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Stella Priscilla

1487072

Pembimbing:

Prof. Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang berjudul:

”MENYELISIK PERTIMBANGAN HAKIM YANG MEMILIKI KECENDERUNGAN KESESATAN BERPIKIR ATAS KONSEP PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN (KAJIAN ARGUMEN HAKIM ATAS KASUS PT MIMI KIDS GARMINDO DENGAN NOMOR PERKARA: 482/PDT.G/2016/PN.BDG)”, yang dibuat sebagai Skripsi untuk mata kuliah Penulisan Tugas Akhir Skripsi. Penulis memilih judul tersebut diatas karena ingin mengetahui secara lebih mendetil mengenai pertimbangan hakim yang dikaitkan dengan konsep perjanjian kredit dan jaminan atas putusan kasus tersebut yang memiliki kecenderungan adanya kesesatan berpikir serta dampaknya terhadap hukum perkreditan dan juga kepada masyarakat. Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Hukum.

Selama proses penyusunan penulisan hukum Skripsi, penulis mendapatkan dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada orang tua yang telah mendoakan dan mendukung baik moril maupun materil selama penulis berkuliah di Universitas Kristen Maranatha, dan lalu secara khusus kepada Prof. Dr.

Johanness Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan pengetahuan serta arahan selama membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak lain, yaitu:

1. Rektor Universitas Kristen Maranatha, Bapak Prof. Ir. Armein Zainal Rahmat Langi, M.Sc., Ph.D;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn;
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn;
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn, yang juga merupakan dosen wali penulis dari awal mulai kuliah hingga akhir;
5. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum;
6. Advokat Bapak Dr. Nyana Wangsa, S.H., M.H., dan Advokat Ibu Ika Rahmawati, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu, memberikan pengetahuan serta pengalaman beliau dalam membantu penulis;
7. Ibu Tresnawati Sugih, S.H., LL.M selaku dosen pembina dalam unit Kegiatan *International Moot Court* yang senantiasa membimbing penulis semasa mengikuti unit kegiatan yang memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman tersebut;
8. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha;
9. Seluruh keluarga, rekan, dan kolega penulis;
10. David Christian, S.AB., yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
11. Livany Adeline, S.H., yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sepanjang perkuliahan di Universitas Kristen Maranatha;

12. Semua pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian laporan magang ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Berkat-Nya serta membalas semua kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini tidaklah sempurna. Hal ini disebabkan banyak hambatan dan keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh penulis dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca penulisan penelitian ini sangat penulis harapkan.

Bandung, 23 Juni 2018

Stella Priscilla